



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 4 TAHUN 1997

TENTANG

**BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan Akta Catatan Sipil sebagai bukti otentik terhadap kepastian hukum seseorang, maka pelayanan Catatan Sipil perlu ditingkatkan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, serta menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Biaya Pelayanan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Staatsblaad Tahun 1917 Nomor 130 Juncto Staatsblaad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglemen Catatan Sipil Juncto untuk Golongan Cina ;
2. Staatsblaad Tahun 1920 Nomor 751 Juncto Staatsblaad tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura ;
3. Staatsblaad Tahun 1933 Nomor 75 Juncto Staatsblaad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-Pulau Teun, Nila dan Serua ;
4. Staatsblaad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Catatan Sipil ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah, adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah, adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Akta Catatan Sipil, adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah sebagai Dokumen Negara ;
- f. Kutipan Akta, adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama ;
- g. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya, adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib ;
- h. Salinan Akta, adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah atas permintaan pemohon ;
- i. Surat Keterangan, adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah ;
- j. Tanda Bukti Pelaporan, adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di Luar Negeri ;

- k. Mutasi Data Akta-Akta Catatan Sipil, adalah penambahan catatan pada kutipan akta-akta yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah, karena kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, ganti nama dan karena pengangkatan anak serta pencoretan register untuk membuat catatan pinggir Kutipan Akta aslinya baik Akta Kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan anak.

BAB II BIAYA PENCATATAN

Bagian Pertama Biaya Pencatatan Kelahiran Pasal 2

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah :
 - a. Anak Kesatu dan Kedua, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
 - b. Anak Ketiga dan seterusnya, sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah).
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Asing adalah :
 - a. Anak kesatu dan kedua, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - b. Anak Ketiga dan seterusnya, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- (2) Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua Biaya Pencatatan Perkawinan

Pasal 4

- (1) Biaya pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia ditetapkan :
 - a. Di dalam Kantor sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Di luar Kantor sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- (2) Biaya pencatatan perkawinan Warga Negara Asing ditetapkan :
- a. Di dalam Kantor sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Di luar Kantor sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Disamping biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini bagi Warga Negara Indonesia dan pada ayat (2) Pasal ini bagi Warga Negara Asing, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya Kutipan Akta Perkawinan :
- a. Warga Negara Indonesia (1 set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
 - b. Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan isteri) sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Pasal 5

Bagi pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya :

- a. Warga Negara Indonesia di dalam Kantor sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- b. Warga Negara Indonesia di luar Kantor sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Warga Negara Asing di dalam Kantor sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Warga Negara Asing di luar Kantor sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (1 set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) ;
- (2) Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (1 set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Biaya Pencatatan Perceraian

Pasal 7

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (1 set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Asing (1 set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk biaya Kutipan Perceraian (1 set untuk Suami dan Isteri).

Pasal 9

- (1) Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warga negara Asing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Keempat
Biaya pencatatan Kematian

Pasal 10

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Bagian Kelima**Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak****Pasal 12**

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Biaya pencatatan pengesahan anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (2) Biaya pencatatan pengesahan anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- (2) Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam**Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak****Pasal 15**

- (1) Biaya pencatatan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- (2) Biaya pencatatan pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pengangkatan anak melalui Notaris, dikenakan biaya :

- a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Warga Negara Asing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Ketujuh Biaya Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 17

Biaya pencatatan perubahan nama sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB III BIAYA SALINAN AKTA

Bagian Pertama Biaya Salinan Akta kelahiran

Pasal 18

- (1) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (2) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Asing sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua Biaya Salinan Akta Perkawinan

Pasal 19

- (1) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

- (2) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Asing sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Biaya Salinan Akta Perceraian

Pasal 20

- (1) Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- (2) Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Biaya Salinan Akta Kematian

Pasal 21

- (1) Biaya Salinan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- (2) Biaya Salinan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima
Biaya Salinan Akta Pengakuan dan
Pengesahan Anak

Pasal 22

- (1) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- (2) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

BAB IV
BIAYA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
DAN TANDA BUKTI PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- (2) Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Biaya pelaporan dan penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di Luar Negeri sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

BAB V
MUTASI DATA
Pasal 25

Besar biaya terhadap pelayanan yang diberikan untuk mutasi data adalah :

a. Mutasi data Akta Catatan Sipil (Catatan Pinggir) :

1) Karena Kelahiran.

Warga Negara Indonesia sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

Warga Negara Asing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

2) Karena Perkawinan

Warga Negara Indonesia sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Warga Negara Asing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3) Karena Perceraian

Warga Negara Indonesia sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- 4) Karena Kematian
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 1.500,00
(seribu lima ratus rupiah) ;
Warga Negara Asing sebesar Rp 3.000,00
(tiga ribu rupiah) ;
- 5) Karena Pengakuan Anak
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;
Warga Negara Asing sebesar Rp 5.000,00 (lima
ribu rupiah) ;
- 6) Karena Pengakuan dan Pengesahan Anak
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
- 7) Karena Pengangkatan Anak (Adopsi)
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
- 8) Karena Perbaikan Akta
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 3.000,00
(tiga ribu rupiah) ;
Warga Negara Asing sebesar Rp 6.000,00
(enam ribu rupiah) ;
- 9) Karena Ganti Nama
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 3.000,00
(tiga ribu rupiah) ;
Warga Negara Asing sebesar Rp 6.000,00
(enam ribu rupiah) ;
- 10) Karena Pewarganegaraan
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
- 11) Karena Penundukan Hukum
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;
Warga Negara Asing sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

b. Pengumuman Perkawinan

- 1) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;
Warga Negara Asing sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
- 2) Di luar Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
Warga Negara Indonesia sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000,00
(Sepuluh ribu rupiah) ;

- c. Izin Dispensasi Perkawinan
 Warga Negara Indonesia sebesar Rp 10.000,00
 (sepuluh ribu rupiah) ;
 Warga Negara Asing sebesar Rp 25.000,00 (dua
 puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Pengesahan Perjanjian Perkawinan
 Warga Negara Indonesia sebesar Rp 50.000,00
 (lima puluh ribu rupiah) ;
 Warga Negara Asing sebesar Rp 100.000,00
 (seratus ribu rupiah) ;
- e. Surat Pengantar untuk pencatatan perkawinan di
 luar Daerah/Negeri.
 Warga Negara Indonesia sebesar Rp 5.000,00
 (lima ribu rupiah) ;
 Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000,00
 (sepuluh ribu rupiah) ;
- f. Biaya pencatatan perkawinan pada hari libur di
 luar jam kerja.
 Warga Negara Indonesia sebesar Rp 30.000,00
 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 Warga Negara Asing sebesar Rp 60.000,00 (enam
 puluh ribu rupiah) ;
- g. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk
 mendapatkan penetapan/keputusan tentang
 keterlambatan pendaftaran kelahiran, perkawinan
 dan perceraian yang dilaksanakan di luar
 Indonesia dan kematian yang terlambat
 pencatatannya.
 Warga Negara Indonesia sebesar Rp 2.500,00
 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 Warga Negara Asing sebesar Rp 5.000,00 (lima
 ribu rupiah) ;
- h. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk
 mendapatkan Keputusan tentang perceraian.
 Warga Negara Indonesia sebesar Rp 5.000,00
 (lima ribu rupiah) ;
 Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000,00
 (sepuluh ribu rupiah) ;
- i. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk
 mendapatkan penetapan/keputusan tentang Adopsi.
 Warga Negara Indonesia sebesar Rp 5.000,00
 (lima ribu rupiah) ;
 Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000,00
 (sepuluh ribu rupiah) ;
- j. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk
 mendapatkan penetapan/keputusan tentang Akta
 Catatan sipil :
 Warga Negara Indonesia sebesar Rp 2.500,00
 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 Warga Negara Asing sebesar Rp 5.000,00 (lima
 ribu rupiah).

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 26

- (1) Bagi pemohon yang tidak mampu, terhadap ketentuan biaya pelayanan catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah ini dapat diberikan keringanan setinggi-tingginya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) ;
- (2) Keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa/Kepala Kelurahan, dengan Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Camat.

Pasal 27

Semua penerimaan hasil pelayanan Catatan Sipil merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Penysetor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada Tanggal 28 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



K e t u a

Drs. SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



B E D J I T O